



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BACA TULIS ALQURAN
PADA PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan berakhlakul karimah, maka perlu pelaksanaan pendidikan dan baca tulis Alquran dalam pendidikan formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Alquran pada Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas & Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN BACA TULIS ALQURAN PADA PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang pendidikan kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pendidikan dan Baca Tulis Alquran adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan mengenal, membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan kandungan Alquran.
7. Mengenal Huruf Alquran adalah kemampuan mengenal huruf Alquran (huruf hijaiyah).
8. Membaca Alquran adalah kemampuan membaca huruf Alquran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid.
9. Menulis Alquran adalah kemampuan menulis huruf Alquran berdasarkan kaidah penulisan Alquran yang benar.
10. Tajwid adalah Ilmu yang digunakan untuk mengetahui, memahami bagaimana melafadzkan dan membunyikan huruf Alquran dengan baik dan benar.
11. Hafal Surah pendek Alquran adalah melafadzkan surah surah pendek Alquran pada Juz 30 (tiga puluh) tanpa melihat tulisan pada Alquran.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pengajar Pendidikan dan Baca Tulis Alquran adalah Guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah Formal dan para pengajar baca tulis Alquran yang memiliki sertifikat/ lisensi mengajar dari Lembaga Pendidikan baca tulis Alquran yang berwenang mengeluarkan sertifikat/ lisensi mengajar.

14. Peserta didik adalah para siswa beragama Islam yang berada pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
17. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
18. Sertifikat kompetensi adalah surat yang ditebitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang diakui pemerintah daerah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
19. Lembaga pengembangan Tilawatil quran selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an ditingkat Kabupaten Tanah Bumbu;
20. Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Alquran/Taman Pendidikan Alquran Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia yang selanjutnya di singkat LPP TKA/TPA BKPRMI adalah Lembaga Pembinaan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Alquran/Taman Pendidikan Alquran Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia yang ada di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan generasi yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar setiap peserta didik dapat mengenal, membaca dan menulis huruf huruf Alquran secara baik, benar dan fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Alquran.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. materi Pendidikan dan Baca Tulis Alquran;
- b. pelaksanaan Pendidikan dan Baca Tulis Alquran;
- c. penilaian Pendidikan dan Baca Tulis Alquran;
- d. pemberian penghargaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi administrasi.

BAB II
MATERI
PENDIDIKAN DAN BACA TULIS ALQURAN

Pasal 5

- (1) Sekolah pada jenjang pendidikan dasar menyelenggarakan pendidikan Baca Tulis Alquran.
- (2) Materi Pendidikan dan Baca Tulis Alquran untuk TK, SD dan SMP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pendidikan dan Baca Tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari materi pelajaran pendidikan agama Islam dan tidak mengurangi waktu jam pelajaran lainnya yang ada di sekolah.
- (4) Metode, Teknis dan Strategi pembelajaran pendidikan dan baca tulis Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh satuan pendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN
PENDIDIKAN DAN BACA TULIS ALQURAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Pendidikan TK, SD dan SMP wajib melaksanakan pengenalan huruf-huruf Alquran dan kemampuan Baca Tulis Alquran kepada peserta didik yang beragama Islam.
- (2) Peserta didik pada jenjang Pendidikan TK memiliki kemampuan mengenal huruf-huruf Alquran dan hafal 5 (lima) surah pendek.
- (3) Peserta didik pada jenjang SD memiliki kemampuan membaca, menulis Alquran dan hafal 15 (lima belas) surah pada juz 30 (tiga puluh).
- (4) Peserta didik pada jenjang SMP memiliki kemampuan membaca, menulis Alquran dan hafal 20 (dua puluh) surah pendek dalam juz 30 (tiga puluh).

BAB IV
PENILAIAN
PENDIDIKAN DAN BACA TULIS AL QURAN

Pasal 7

- (1) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran diukur dengan penilaian ulangan harian dan ulangan kenaikan kelas oleh guru pengajar pada satuan pendidikan.
- (2) Keberhasilan peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peserta didik TK, penilaian melalui proses tingkat pencapaian perkembangan anak.

BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Peserta didik yang telah memiliki kemampuan menghafal Alquran 1 (satu) juz sampai dengan 30 (tiga puluh) juz dapat diberikan penghargaan dan kesempatan memasuki jenjang pendidikan di atasnya melalui jalur prestasi.
- (2) Kemampuan menghafal Alquran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh LPTQ atau BKPRMI atas usulan sekolah.
- (3) Penghargaan kepada peserta didik diatur dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. hafal 1(satu) juz atau juz 30 (tiga puluh);
 - b. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 5 (lima);
 - c. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 10 (sepuluh);
 - d. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 15 (lima belas);
 - e. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 20 (dua puluh);
 - f. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 25 (dua puluh lima);
 - g. hafal juz 1 (satu) sampai dengan juz 30 (tiga puluh);
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku sekali dalam jenjang juz yang sama.
- (5) Jenis penghargaan dan nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan baca tulis Alquran dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang pendidikan berkordinasi dengan Kementerian Agama.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) akan dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11





Peraturan Bupati ini mulai berlaku 8 (delapan) bulan setelah diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
Sekda	
ASISTEN I	
Kabupaten Bumbu	
Wakil Bupati	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 November 2019
BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 40